



## **P U T U S A N**

Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.Kefa.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

#### **ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI ;----  
Tempat lahir : Tuasene ;-----  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/13 Desember 1988 ;----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Fatuteke, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota  
Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara ;-----  
A g a m a : Katholik ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2013 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 08 April 2013 Nomor : SP-KAP/28/IV/2013/Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 April 2013 Nomor : SP-HAN/27/IV/2013/RESKRIM, sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;-----
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 25 April 2013 RT-2 Nomor : 13/P.3.12/Epp.1/04/2013 sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013 ;-----



3 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 03 Juni 2013

Nomor : PRINT-223/P.3.12/Epp.2/06/2013 sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d  
tanggal 22 Juni 2013 ;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan  
penahanan tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak  
tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ;-----

5 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan  
penahanan tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak  
tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 13 Juni 2013 Nomor :  
34/Pen.Pid/2013/PN.Kefa., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini ;---

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 13 Juni 2013  
Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.Kefa., tentang penetapan hari  
sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI beserta  
seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di  
persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :-----



1 Menyatakan **Terdakwa DEMETRIUS NAHAK Alias RIHI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan dan Pengerusakan Barang*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEMETRIUS**

**NAHAK alias RIHI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), tempat duduk mengalami retak berbentuk huruf “Y” dan palang masing-masing kursi tersebut patah ;-----
- 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A;-----

**Dikembalikan kepada saksi FINSEN TENEKA ;-----**

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2013 No. Reg. Perk. PDM – 20/KEFAM/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

## KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **DEMETRIUS NAHAK Alias RIHI** pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA ROSALINDA TANII Alias ROSA dan saksi MARTINA NIPU Alias MARTI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi MARIA ROSALINDA TANII sedang mengisi bensin ke dalam jerigen di SPBU Naesleu pada dispenser premium satu khusus untuk kendaraan roda dua dengan posisi saksi MARIA ROSALINDA TANII menghadap ke arah dispenser premium satu khusus untuk kendaraan roda dua tersebut. Tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang samping kanan saksi MARIA ROSALINDA TANII dan langsung memukul saksi MARIA ROSALINDA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah perut sebanyak satu kali dan ke bagian pinggul belakang sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali sehingga menyebabkan saksi MARIA ROSALINDA TANII terjatuh. Selanjutnya terdakwa menarik nosel pompa minyak dari tangan kanan saksi MARIA ROSALINDA TANII lalu membantingnya ke tanah dan terdakwa menendang kursi yang berada di dekat nosel tersebut serta menendang jerigen para pembeli. Kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi MARTINA NIPU yang saat itu sedang berada di dispenser premium dua khusus untuk kendaraan roda dua yang letaknya di paling belakang setelah dispenser bio solar, dispenser premium satu dan dua khusus untuk kendaraan roda empat serta dispenser satu khusus untuk kendaraan roda dua, lalu terdakwa langsung memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang pada bagian pinggul sebanyak satu kali. Adapun alasan dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa tidak terima kalau saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pembelian bahan bakar minyak terhadap pembeli yang menggunakan jerigen tanpa ada yang minta ijin dari terdakwa walaupun sudah ada surat rekomendasi. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum :-----

- 1 Visum et Repertum terhadap saksi MARIA ROSALINDA TANII, Nomor : 047/Visum/U/IV/2013 tanggal 07 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. SUGI DENY PRANOTO SOEGianto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan umum : Baik ; Pada korban ditemukan : memar di pelipis kanan bagian atas diameter tiga centimeter, letak lima centimeter dari garis tengah tubuh, warna merah muda ; Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;-

- 2 Visum et Repertum terhadap saksi MARTINA NIPU, Nomor : 048/Visum/U/IV/2013 tanggal 07 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. SUGI DENY PRANOTO SOEGianto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan umum : Baik ; Pada korban ditemukan : memar pada rahang kiri, warna sama dengan kulit, letak sepuluh centimeter dari garis tengah, tepat di sudut rahang diameter dua centimeter ; Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat	(1)	Kitab	Undang-undang	Hukum
------	-----	-------	---------------	-------

Pidana ;-----

**DAN**

**KEDUA** ;-----

Bahwa ia terdakwa **DEMETRIUS NAHAK Alias RIHI** pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di SPBU milik FINSEN TENEKA, di Naesleu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa nosel pompa minyak premium dan sebuah kursi plastik berwarna biru tua tanpa sandaran yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi FINSSEN TENAKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi MARIA ROSALINDA TANII sedang mengisi bensin ke dalam jerigen di SPBU Naesleu pada dispenser premium satu khusus untuk kendaraan roda dua dengan posisi saksi MARIA ROSALINDA TANII menghadap ke arah dispenser premium satu khusus untuk kendaraan roda dua tersebut. Tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang samping kanan saksi MARIA ROSALINDA TANII dan langsung memukul saksi MARIA ROSALINDA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah perut sebanyak satu kali dan ke bagian pinggul belakang sebanyak satu kali sehingga menyebabkan saksi MARIA ROSALINDA TANII terjatuh. Selanjutnya terdakwa menarik nosel pompa minyak dari tangan kanan saksi MARIA ROSALINDA TANII lalu membantingnya ke tanah dan terdakwa menendang kursi yang berada di dekat nosel tersebut serta menendang jerigen para pembeli. Kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi MARTINA NIPU yang saat itu sedang berada di dispenser premium dua khusus untuk kendaraan roda dua yang letaknya di paling belakang setelah dispenser bio solar, dispenser premium satu dan dua khusus untuk kendaraan roda empat serta dispenser satu khusus untuk kendaraan roda dua, lalu terdakwa langsung memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang pada bagian pinggul sebanyak satu kali. Adapun alasan dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa tidak terima kalau saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pembelian bahan bakar minyak terhadap pembeli yang menggunakan jerigen tanpa ada yang minta ijin dari terdakwa walaupun sudah ada surat rekomendasi. Perbuatan terdakwa yang membanting nosel pompa minyak premium ke tanah dan menendang kursi plastik berwarna biru tua tanpa sandaran tersebut,



mengakibatkan nosel pompa minyak premium dan kursi plastik tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terhadap saksi FINSEN TENEKA selaku pemilik nosel pompa minyak dan kursi plastik berwarna biru tua tanpa sandaran tersebut. Selain menimbulkan kerugian materiil, perbuatan terdakwa juga menimbulkan kerugian imateriil yaitu mengakibatkan penjualan bahan bakar minyak premium di sekitar Kota Kefamenanu menjadi terhambat selama 2 (dua) jam dan merugikan banyak orang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;-----

⇒ 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), tempat duduk mengalami retak berbentuk huruf “Y” dan palang masing-masing kursi tersebut patah ;-----

⇒ 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

**Saksi I : Maria Rosalina Tanii Als. Rosa ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi MARTINA NIPU serta pengrusakan terhadap sebuah kursi plastik berwarna biru dan Nosel Minyak milik FINSEN TENEKA ;----
- Bahwa awalnya terdakwa datang dari arah samping kanan saksi, terdakwa marah kepada saksi selaku operator pertamina dengan berkata “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi satu kali dan pinggul bagian belakang saksi sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh. Kemudian terdakwa merusak nosel minyak dengan cara menarik nosel minyak dari tangan saksi dan kemudian membantingnya ke tanah, kemudian terdakwa menuju ke saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTINA NIPU dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Naisleu ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli BBM menggunakan sepeda motor dan jerigen di Pertamina tempat saksi bekerja ;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berdiri berhadapan dengan dispenser premium satu (khusus kendaraan roda dua) sambil memegang nosel minyak di tangan kanan saksi dan mengisi bensin ke dalam jerigen, sementara posisi terdakwa berada di samping kanan belakang saksi dengan jarak  $\pm$  50 cm, sementara posisi saksi MARTINA NIPU duduk di kursi plastik di samping kanan depan saksi tepatnya diantara dispenser premium satu, dua (khusus kendaraan roda dua) dan dispenser pertamax satu, dua SPBU Naisleu dengan jarak  $\pm$  satu meter ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada pelipis kanan, perut dan pinggul bagian belakang, dan kursi plastik patah serta nosel minyak berupa besi yang berada di ujung nosel tempat keluarnya minyak rusak, sehingga kursi dan nosel tidak bisa dipergunakan lagi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi II : Martina Nipu Als. Marti ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi MARIA ROSALINA TANII Als. ROSA serta pengrusakan terhadap sebuah kursi plastik berwarna biru dan Nosel Minyak milik FINSEN TENEKA ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama MARIA ROSALINA TANII sedang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis premium ke dalam jerigen para pembeli, lalu tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan bahwa “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanannya ke arah wajah MARIA ROSALINA TANII mengenai pelipis kanan, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh MARIA ROSALINA TANII tepatnya mengenai pinggul bagian belakang, sehingga MARIA ROSALINA TANII jatuh ke tanah, kemudian terdakwa menarik nosel minyak dengan tangan kanannya dari tangan MARIA ROSALINA TANII dan membanting nosel minyak tersebut ke tanah, selanjutnya terdakwa menendang kembali ke arah tubuh MARIA ROSALINA TANII yang mengenai bagian perut, selanjutnya terdakwa menendang kursi plastik milik SPBU hingga kursi plastik tersebut patah dan tidak bisa dipergunakan lagi, lalu terdakwa kembali mengepalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya kemudian meninju ke arah wajah saksi sehingga mengenai pipi kiri saksi dan terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke arah tubuh saksi sehingga mengenai pinggul bagian belakang saksi, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli BBM menggunakan sepeda motor dan jerigen di Pertamina tempat saksi bekerja ;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berdiri menyamping kiri di depan (diantara dispenser premium dua khusus kendaraan roda dua dan dispenser pertamax dua) kemudian di depan saksi ada saksi MARIA ROSALINA TANII berdiri berhadapan dengan saksi sambil melayani pembeli bensin dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) cm dan posisi saksi MARIA ROSALINA TANII berada di depan dispenser premium satu (khusus kendaraan roda dua) dengan jarak  $\pm$  satu setengah meter sementara posisi terdakwa berhadapan dengan samping kiri saksi dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) cm ;--
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit rasa sakit sekitar 1 (satu) minggu, dan kursi plastik patah serta nosel minyak berupa besi yang berada di ujung nosel tempat keluarnya minyak rusak, sehingga kursi dan nosel tidak bisa dipergunakan lagi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;--

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi III : Finsen Teneka Als. Finsen** ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, saksi mendapat informasi tentang kejadian penganiayaan terhadap karyawan saksi yaitu saksi MARIA ROSALINA TANII Alias ROSA dan saksi MARTINA NIPU Alias MARTI dan pengrusakan terhadap sebuah kursi plastik dan nosel minyak milik saksi oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari karyawan saksi yaitu saksi MARIA ROSALINA TANII Alias ROSA dan saksi MARTINA NIPU Alias MARTI ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap karyawan saksi dan melakukan pengrusakan terhadap nosel minyak dan kursi plastik milik saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, karyawan saksi yaitu saksi MARIA ROSALINA TANII mengeluh sakit di pelipis kanan, pinggul belakang dan perut. Sedangkan saksi MARTINA NIPU mengeluh sakit di pipi kiri dan pinggul bagian belakang dan kursi plastik dan nosel minyak milik saksi menjadi rusak, yakni kursi plastik tersebut patah dan alat otomatis berupa besi yang berada diujung nosel tempat keluarnya minyak rusak sehingga kursi plastik dan nosel minyak tersebut tidak bisa dipergunakan kembali ;-----
- Bahwa akibat dari kerusakan barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan



rincian kursi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Nosel minyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat nosel yang rusak pada dispenser premium khusus kendaraan roda dua, pendistribusian BBM Jenis Premium kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi terganggu selama 2 (dua) jam, dimana dalam waktu 2 (dua) jam tersebut seharusnya BBM jenis premium bisa didistribusikan ke masyarakat sebanyak 1000 liter dengan harga BBM Jenis Premium per liternya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian dalam melayani pendistribusian BBM Jenis Premium terhadap masyarakat sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian akibat terdakwa melakukan pengrusakan adalah sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- 1 Visum et Repertum an. MARIA ROSALINA TANII Nomor : 047/Visum/U/IV/2013 tanggal 07 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUGI DENY PRANOTO SOEGianto, dokter PTT pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, pada korban ditemukan : Memar di pelipis bagian atas diameter tiga centimeter, letak lima centimeter dari garis tengah tubuh, warna merah muda, dengan kesimpulan : kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----
- 2 Visum et Repertum an. MARTINA NIPU Nomor : 048/Visum/U/IV/2013 tanggal 07 april 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUGI DENY PRANOTO SOEGianto, dokter PTT pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, pada korban ditemukan : Memar pada rahang kiri, warna sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kulit, letak sepuluh centimeter dari garis tengah, tepat di sudut rahang diameter dua centimeter, dengan kesimpulan : kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU serta pengrusakan terhadap sebuah kursi plastik berwarna biru dan Nosel Minyak milik FINSEN TENEKA ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigen pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh. Kemudian terdakwa merusak nosel minyak dengan cara menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan kemudian membantingnya ke tanah, kemudian terdakwa menuju ke saksi MARTINA NIPU dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Naesleu ;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU serta merusak kursi dan nosel minyak milik saksi FINSEN TENEKA karena saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tanpa melalui terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa selain penjual bensin eceran, terdakwa juga sebagai calo untuk mengisi bensin bagi pembeli yang menggunakan jerigen. Para pembeli yang menggunakan jerigen kadang-kadang menitip jerigen untuk mengisi BBM kepada terdakwa, terdakwa mendapat untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, dan paling banyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari karena terdakwa maksimal mendapat empat jerigen per hari ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 13.30 wita di SPBU Naesleu, Kelurahan Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU serta pengrusakan terhadap sebuah kursi plastik berwarna biru dan Nosel Minyak milik FINSEN TENEKA ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigen pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh. Kemudian terdakwa merusak nosel minyak dengan cara menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan kemudian membantingnya ke tanah, kemudian terdakwa menuju ke saksi MARTINA NIPU dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU serta merusak kursi dan nosel minyak milik saksi FINSEN TENEKA karena saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tanpa melalui terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARIA ROSALINA TANII mengalami sakit di pelipis kanan, pinggul belakang dan perut. Sedangkan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTINA NIPU mengalami sakit di pipi kiri dan pinggul bagian belakang, dan kursi plastik serta nosel minyak milik saksi FINSEN TENEKA menjadi rusak, yakni kursi plastik tersebut patah dan alat otomatis berupa besi yang berada diujung nosel tempat keluarnya minyak rusak sehingga kursi plastik dan nosel minyak tersebut tidak bisa dipergunakan kembali ;-----

- Bahwa akibat dari kerusakan barang-barang tersebut, saksi FINSEN TENEKA mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kursi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Nosel minyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat nosel yang rusak pada dispenser premium khusus kendaraan roda dua, pendistribusian BBM Jenis Premium kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi terganggu selama 2 (dua) jam, dimana dalam waktu 2 (dua) jam tersebut seharusnya BBM jenis premium bisa didistribusikan ke masyarakat sebanyak 1000 liter dengan harga BBM Jenis Premium per liternya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian dalam melayani pendistribusian BBM Jenis Premium terhadap masyarakat sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian akibat terdakwa melakukan pengerusakan adalah sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selain penjual bensin eceran, terdakwa juga sebagai calo untuk mengisi bensin bagi pembeli yang menggunakan jerigen ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu : KESATU : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KEDUA : Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan KESATU tersebut, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur Penganiayaan :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, telah mengakibatkan saksi MARIA ROSALINA TANII mengalami sakit di pelipis kanan, pinggul belakang dan perut, sedangkan saksi MARTINA NIPU mengalami sakit di pipi kiri dan pinggul bagian belakang, rasa sakit (*pijn*) di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----
- 2 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu.



Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het tweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;-----

3 Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----



- B TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----
- C Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.



Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

- 4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

a Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat



dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigen pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh. Kemudian terdakwa merusak nosel minyak dengan cara menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan kemudian membantingnya ke tanah, kemudian terdakwa





menuju ke saksi MARTINA NIPU dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu ;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU serta merusak kursi dan nosel minyak milik saksi FINSEN TENEKA karena saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tanpa melalui terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, karena terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigan pembeli tanpa melalui terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigan pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigen tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MARIA ROSALINA



TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----



2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;-----

3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,**

**membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;-----**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-2 tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa atau apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “menghancurkan” dimaksudkan sebagai merusak sama sekali sehingga suatu barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan “merusakkan” dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dari membinasakan, “membuat tak dapat dipakai” dimaksudkan tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat



diperbaiki lagi, dan “menghilangkan” dimaksudkan membuat sehingga barang itu tidak ada lagi ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105 ). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (*Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), tempat duduk mengalami retak berbentuk huruf “Y” dan 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (*willens en*



*wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zakerheids bewustjin*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dimensi-dimensi unsur “Dengan Sengaja” telah Majelis Hakim paparkan dalam unsur ke-2 dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka dimensi-dimensi unsur “Dengan Sengaja” dalam unsur ke-2 dakwaan kesatu seperti telah dipaparkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ke-2 dakwaan kedua ini ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigan pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigan tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi MARIA ROSALINA TANII dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pelipis kanan sebanyak satu kali, lalu menendang dengan kaki kanan pada perut saksi MARIA ROSALINA TANII satu kali dan pinggul bagian



belakang saksi MARIA ROSALINA TANII sebanyak satu kali, sehingga saksi MARIA ROSALINA TANII terjatuh. Kemudian terdakwa merusak nosel minyak dengan cara menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan kemudian membantingnya ke tanah, kemudian terdakwa menuju ke saksi MARTINA NIPU dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, dan memukul saksi MARTINA NIPU dengan cara mengepalkan tangan kanan dan meninju pada pipi kiri satu kali dan menendang di pinggul belakang saksi MARTINA NIPU sebanyak satu kali, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu ;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa merusak kursi dan nosel minyak milik saksi FINSSEN TENEKA karena saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tanpa melalui terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kursi plastik serta nosel minyak milik saksi FINSSEN TENEKA menjadi rusak, yakni kursi plastik tersebut patah dan alat otomatis berupa besi yang berada diujung nosel tempat keluarnya minyak rusak sehingga kursi plastik dan nosel minyak tersebut tidak bisa dipergunakan kembali ;-----
- Bahwa akibat dari kerusakan barang-barang tersebut, saksi FINSSEN TENEKA mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kursi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Nosel minyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat nosel yang rusak pada dispenser premium khusus kendaraan roda dua, pendistribusian BBM Jenis Premium kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi terganggu selama 2 (dua) jam, dimana dalam waktu 2 (dua) jam tersebut seharusnya BBM jenis premium bisa didistribusikan ke masyarakat sebanyak 1000 liter dengan harga BBM Jenis Premium per liternya Rp. 4500,- (empat ribu





lima ratus rupiah) sehingga total kerugian dalam melayani pendistribusian BBM Jenis Premium terhadap masyarakat sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian akibat terdakwa melakukan pengrusakan adalah sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan kemudian membantingnya ke tanah, dan menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, karena sebelumnya terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigan pembeli tanpa melalui terdakwa, mengakibatkan kursi plastik tersebut patah dan alat otomatis berupa besi yang berada di ujung nosel tempat keluarnya minyak rusak, sehingga kursi plastik dan nosel minyak tersebut tidak bisa dipergunakan kembali, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINA TANII dan saksi MARTINA NIPU sedang mengisi bensin ke dalam jerigan pembeli, kemudian terdakwa mendekati saksi MARIA ROSALINA TANII sambil mengatakan “Tidak boleh melayani pengisian BBM di jerigan tanpa melalui terdakwa, walaupun ada surat rekomendasi”, kemudian terdakwa menarik nosel minyak dari tangan saksi MARIA ROSALINA TANII dan membantingnya ke tanah, serta menendang kursi yang diduduki oleh saksi MARTINA NIPU, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung melarikan diri keluar dari SPBU Nasleu, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan



sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, *weder=tegen* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi FINSEN TENEKA) dan perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi FINSEN TENEKA) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum materiil (*material wederechtelijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtelijkheid*) ;-----



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 406 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum” sehingga dalam Pasal 406 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur di dalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 406 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata Terdakwa telah mengganti 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), dan 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A kepada saksi FINSEN TENEKA, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 406 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 406 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal ;-----



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa menendang 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), dan membanting 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A, hingga barang-barang tersebut tidak bisa dipergunakan kembali, tanpa izin pemiliknya (saksi FINSEN TENEKA) tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa menendang 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), dan membanting 1 (satu) buah nosel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A, hingga barang-barang tersebut tidak bisa dipergunakan kembali, setelah terdakwa melihat saksi MARIA ROSALINDA TANII dan saksi MARTINA NIPU melayani pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tanpa melalui terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-**

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa “barang” sebagaimana dalam unsur ke-2 sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), dan 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A, adalah seluruhnya milik saksi FINSEN TENEKA ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan kesatu dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang kwalifikasinya **“Penganiayaan” dan “Merusak Barang”** ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa,





oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP

Terdakwa harus di jatuhkan pidana ; -

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan masyarakat (konsumen) ;-----
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menyuburkan praktek percaloan dan premanisme ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan, sehingga melancarkan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan



tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

⇒ 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), tempat duduk mengalami retak berbentuk huruf “Y” dan palang masing-masing kursi tersebut patah ;-----

⇒ 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A ;-----



Karena terbukti keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi FINSEN TENEKA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEMETRIUS NAHAK Als. RIHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan tindak pidana "**Merusak barang**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----



⇒ 1 (satu) buah kursi berbahan plastik berwarna biru tua tanpa sandaran mempunyai empat kaki, kursi tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran masing-masing kaki  $\pm 46$  cm (lebih kurang empat puluh enam sentimeter), tempat duduk berbentuk segi empat dengan ukuran  $\pm 25 \times 25$  cm (lebih kurang dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter) di tengah-tengah terdapat lubang dengan ukuran diameter  $\pm 6$  (lebih kurang enam sentimeter), tempat duduk mengalami retak berbentuk huruf “Y” dan palang masing-masing kursi tersebut patah ;-----

⇒ 1 (satu) buah nosel minyak yang terbuat dari aluminium, dan gagang nosel tersebut terbungkus dari bahan karet berwarna kuning terdapat tulisan OPW, 11-A;-----

**Dikembalikan kepada saksi FINSSEN TENEKA ;-----**

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013**, oleh **T. M. LIMBONG, SH.**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua, **IGA. GANDHA WIJAYA, SH., MH** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 13 Juni 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Juli 2013** oleh **T. M. LIMBONG, SH.**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua, **HENDRYWANTO MK. PELLO, SH**, dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHRISTINA MANU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GEDE GATOT HARIAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa ;-----**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,





**CHRISTINA MANU**

**T. M. LIMBONG, SH**

Hakim Anggota,

**HENDRYWANTO MK. PELLO, SH**

**WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)